



PENETAPAN

Nomor 425 / Pdt.P / 2024/ PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

CHRISTMAS HARIE NATAL, NIK Nomor 3578062612710002, laki laki, lahir di Situbondo, tanggal 26 Desember 1971, Agama Kristen, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kawin, beralamat di Petemon Barat 202, RT. 006, RW. 014 Kel. Petemon, Kec. Sawahan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG FAKTA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanpa tanggal yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Februari 2024 dalam Register Nomor: 425/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama WONG NJAN FONG (ALM) dan POEK HONG LAN (ALM) sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor DUA PULUH EMPAT Tahun 1971 dengan Nama WONG W.H. NATAL dirubah menjadi CHRISTMAS HARIE NATAL yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa Pemohon tercatat di Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK 3578062612710002 atas Nama CHRISTMAS HARIE NATAL yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa Pemohon WONG, CHRISTMAS HARIE NATAL telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama LIDIA SOEBAKTI HORASSANTOSO pada tanggal 12 September 1998 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1173/WNI/1998 tertanggal 14 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon tercatat di Kartu Keluarga Nomor 3578060401081042 dengan Nama CHRISTMAS HARIE NATAL yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
5. Bahwa pernah terjadi pergantian nama kecil Pemohon WONG W.H. NATAL dirubah menjadi CHRISTMAS HARIE NATAL berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor 105/Pdt.P./1996/PN.STB milik Pemohon;
6. Bahwa nama sebenarnya pemohon adalah CHRISTMAS HARIE NATAL dan WONG adalah nama keluarga dari ayah Pemohon;
7. Bahwa nama Pemohon CHRISTMAS HARIE NATAL tersebut tertera di dokumen untuk surat-surat resmi seperti pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon sedang nama WONG, CHRISTMAS HARIE NATAL tertera pada dokumen Akta Perkawinan milik Pemohon sedang nama CHRISTMAS HARIE NATAL WONG tertera pada dokumen Paspor milik Pemohon;
8. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan bahwa nama Pemohon CHRISTMAS HARIE NATAL tersebut tertera di dokumen untuk surat-surat resmi seperti pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon sedang nama WONG, CHRISTMAS HARIE NATAL tertera pada dokumen Akta Perkawinan milik Pemohon sedang nama CHRISTMAS HARIE NATAL WONG tertera pada dokumen Paspor milik Pemohon sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA;
9. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan agar mempermudah saat mengurus paspor dan administrasi yang diperlukan dikemudian hari;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon CHRISTMAS HARIE NATAL tersebut tertera di dokumen untuk surat-surat resmi seperti pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon sedang nama WONG, CHRISTMAS HARIE NATAL tertera pada dokumen Akta Perkawinan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1653/Pdt.P./2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon sedang nama CHRISTMAS HARIE NATAL WONG tertera pada dokumen Paspor milik Pemohon sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya NIK Nomor 3578062612710002 tanggal 01-07-2012 atas nama Chirstmas Harie Natal, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomer Dua puluh Empat tanggal 29 Desember 1971 atas nama W.H. Natal, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3578060401081042 tanggal 13-08-2020 atas nama Kepala Keluarga Soebaktihandoko Horassantoso, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1173/WNI/1998 tanggal 14 September 1998, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 105/Pdt.P/1996/PN.Stb tanggal 22 April 1996, diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi sesuai asli Paspor Nomor C3944453 tanggal 26 Juni 2019 atas nama Christmas Harie Natal Wong, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diunggah di secara e litigasi pada akun Pemohon dan telah diverifikasi serta bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Lidia Soebakti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah isteri Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon lahir di Situbondo tanggal 26 Desember 1971 dengan diberi nama W.H. Natal, anak dari Wong Njan Fong dan Poek Fang Lan;
 - Bahwa Pemohon dan saksi menikah di Surabaya tanggal 12 September 1998 dan mempunyai anak bernama Grace Natassja Prosperilia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengganti namanya, dan atas penggantian nama tersebut, Pemohon telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Situbondo, dari nama Wong W.H. Natal menjadi Christmas Harie Natal ;
 - Bahwa didalam dokumen kependudukan Pemohon seperti KK dan KTP, nama Pemohon tertulis Chirstmas Harie Natal, namun didalam Paspor Pemohon, Namanya tertulis Christmas Harie Natal Wong ;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperpanjang masa paspornya, namun karena ada perbedaan nama antara dokumen kependudukan Pemohon dengan paspor Pemohon, Pemohon mengalami kesulitan sehingga akhirnya mengajukan permohonan penetapan ini ;
 - Bahwa baik Chirstmas Harie Natal maupun Chirstmas Harie Natal Wong semuanya adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
 - Bahwa Oleh karena terdapat beberapa perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut, kini Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan persamaan nama untuk memudahkan pengurusan hak maupun administrasi kependudukan lainnya ;
2. Daniel Yoshua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama Lidia Soebakti ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai nama Chrisitmas Harie Natal dan kesehariannya, Pemohon dipanggil Pak Natal ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan Pemohon lahir ;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon ada kesulitan pengurusan perpanjangan paspor, karena nama Pemohon didalam paspor tertulis Christmas Harie Natal Wong, sedangkan dalam KTPnya tertulis Christmas Harie Natal ;
 - Bahwa setahu saksi, nama Wong adalah nama orangtua Pemohon ;
 - Bahwa Oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut, kini Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan persamaan nama untuk memudahkan pengurusan hak maupun administrasi kependudukan lainnya ;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1653/Pdt.P/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri agar nama Chirstmas Harie Natal maupun nama Chirstmas Harie Natal, Wong ditetapkan sebagai nama satu orang yang sama yaitu Pemohon, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengurusan administrasi kependudukan bagi Pemohon, khususnya pengurusan paspor ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi bernama Lidia Soebakti (isteri Pemohon) dan **Daniel Yoshua** (teman Pemohon) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.3, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jl Petemon Barat 202 RT 006 RW 014, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya, berdasarkan fakta ini permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Surabaya yang membawahi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, P.4, P.5 dan P.6, serta dihubungkan dengan keterangan saksi Lidia Soebakti (isteri Pemohon) dan **Daniel Yoshua** (teman Pemohon), terbukti Pemohon lahir di Situbondo tanggal 26 Desember 1971 dengan diberi nama kecil W.H. Natal (vide bukti P.2) yang merupakan anak suami isteri Wong Njan Fong dan Poek Fang Lan, dan kemudian Pemohon telah menikah dengan saksi Lidia Soebakti (vide bukti P.4) dan Pemohon sendiri telah mengganti Namanya dari Wong W.H. Natal menjadi Christmas Harie Natal (vide bukti P.5), dan dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tertulis Christmas Harie Natal, sedangkan dalam paspor Pemohon Namanya tertulis Christmas Harie Natal Wong (vide bukti P.6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti nama Chirstmas Harie Natal maupun Chirstmas Harie Natal Wong adalah nama untuk satu orang yang sama yaitu Pemohon ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) menyebutkan, wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang volontaire;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur tentang tugas pengadilan negeri terkait dengan permohonan persamaan nama, akan tetapi ada manfaat yang lebih luas yang perlu ada pembuktian melalui jalur hukum yang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan (pengadilan negeri) untuk memastikan kebenaran seseorang jika terdapat beberapa penulisan nama yang berbeda dalam berbagai dokumen yang dimiliki baik menyangkut perbedaan penulisan nama yang bersangkutan sendiri maupun nama orang tuanya, seperti halnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang mendalilkan bahwa tujuan permohonan yang diajukannya untuk menghindari permasalahan hukum dikemudian akibat perbedaan penulisan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa kepastian tentang kedudukan sipil khususnya mengenai jati diri termasuk kepastian nama seseorang sangatlah penting untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari yang menyangkut hak dan kepentingan Pemohon maupun keluarganya, dan terbukti tujuan pemohon mengajukan permohonan ini sebagaimana dijelaskan oleh Saksi-Saksi Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapya disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa nama Pemohon Chirstmas Harie Natal dan Chirstmas Harie Natal Wong, laki laki, lahir di Situbondo pada tanggal 26 Desember 1971 adalah nama satu orang yang sama;;
- Menetapkan bahwa untuk administrasi dan dokumen kependudukan selanjutnya atas nama Pemohon adalah Chirstmas Harie Natal, lahir di Situbondo pada tanggal 26 Desember 1971 ;
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H.,M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 425/Pdt.P/2024/PN Sby, tanggal 20 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Yanid Indra Harjono, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan kepada Pemohon melalui prosedur e – litigasi melalui akun email christmasharie@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Yanid Indra Harjono, S.H.,M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp.120.000,00
(Seratus dua puluh ribu rupiah).	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1653/Pdt.P/2023/PN Sby